

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR : 00104 /HK.01.01/K.SU-15/11/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN NIAS UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan pada Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Nias Utara;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Utara pada tanggal 8 November 2023 yang memutuskan bahwa Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Pengawasan pada tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara diampu oleh Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan data Informasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 387/PM.00/K1/11/2023;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Utara pada tanggal 8 November 2023 yang memutuskan bahwa Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan pada tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara adalah Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Utara sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 387/PM.00/K1/11/2023;
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Utara pada tanggal 8 November 2023 yang memutuskan bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Utara akan melakukan penyesuaian terhadap susunan Tim Fasilitasi Pengawasan pada tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 387/PM.00/K1/11/2023;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan pada

tahap Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 845);
 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 9. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor: 0034/BA-PLENO/K.SU-15/11/2023 Tanggal 8 November 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN NIAS UTARA.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Nias Utara sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan pada Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara

Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Nias Utara, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim Fasilitasi Pengawasan dengan rincian sebagai berikut.

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Tim Pengawas;
2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara;
3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
5. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Nias Utara.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara secara menyeluruh;
3. Bersama dengan seluruh Koordinator Divisi di Bawaslu Kabupaten Nias Utara melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan; dan
4. Bersama dengan seluruh Koordinator Divisi di Bawaslu Kabupaten Nias Utara melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Pengadaan dan

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- c. Sekretaris Pengarah bertugas,
Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan dan pelaksanaan tugas tim Fasilitasi Pengawasan pada Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Nias Utara.
- d. Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan Tim Pengawas mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara; dan
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara.
- e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Tim Pengawas pada setiap kegiatan Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara.
- f. Anggota yang merupakan Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang bertugas,
 - 1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan memastikan KPU Kabupaten Nias Utara melaksanakan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil Pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - 3. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas;
 - 4. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang dimuat dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Nias Utara.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Masing-masing Personil Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara
3. Peninggal.

Ditetapkan di : Lotu

Pada tanggal : 8 November 2023


KETUA,

YANSER WARDIN HAREFA, SE

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 BAWASLU KABUPATEN NIAS UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Koordinator dan Pengarah		
1	Yanser Wardin Harefa, SE	Ketua Bawaslu Kab. Nias Utara	Koordinator
2	Edikania Zega	Anggota Bawaslu Kab. Nias Utara	Pengarah
3	San Ristiani Laoli, S.Kep.Ns	Anggota Bawaslu Kab. Nias Utara	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Yanser Wardin Harefa, SE	Ketua Bawaslu Kab. Nias Utara/ Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Sekretaris Pengarah		
5	Cardan Syarif Nazara, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Utara	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Cardan Syarif Nazara, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Utara	Ketua (ex officio)
7	Bastian Aronifati Gulo	BPP/Pelaksana PNS Bawaslu Kab. Nias Utara	Wakil Ketua I
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Noitolo Zendrato, SE	Staf Pelaksana PPNPNS Bidang SDM, Organisasi, Diklat dan Datin	Sekretaris
9	Prima Yamotani Gulo, SE	Staf Pelaksana PPNPNS Bidang SDM, Organisasi, Diklat dan Datin	Wakil Sekretaris I
10	Meilinus Zendrato	Staf Pelaksana PPNPNS Bidang Hukum, Pencegahan, PARMAS dan HUMAS	Wakil Sekretaris II
VI	Anggota		
11	Ikhtiar Selamat Zega, S.Pd	Staf Pelaksana PNS Bawaslu Kab. Nias Utara	Anggota
12	Felix Julianto Telaumbanua, SE	Staf Pelaksana PPNPNS Bidang Hukum, Pencegahan, PARMAS dan HUMAS	Anggota
13	Meldariang Harefa, S.Kom	Staf Pelaksana PPNPNS Bidang Hukum, Pencegahan, PARMAS dan HUMAS	Anggota
14	Rio Putra Telaumbanua, SH	Staf Pelaksana PPNPNS Bidang Penyelesaian Sengketa	Anggota
15	Terima Damai Gea	Staf Pelaksana PPNPNS Bidang Penanganan Pelanggaran	Anggota
16	Samrina Tanjung	Pelaksana PPNPNS Bidang SDM, Organisasi, Diklat dan Datin	Anggota
17	Armin Aceh S.Pd	Pelaksana PPNPNS Bidang BMN	Anggota
18	Bakrinal Adam Nazara, SH	Pelaksana PPNPNS Bidang Keuangan	Anggota
19	Juli Viktorman Zalukhu	Pelaksana PPNPNS Bidang Keuangan	Anggota

Lotu, 08 November 2023

KETUA,


YANSER WARDIN HAREFA, SE
 KETUA